



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Calon Bupati Boven Digoel 2024 Uji UU Pilkada

Jakarta, 23 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 32/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Selasa (22/4) pukul 15.00 WIB.

Pemohon merupakan Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel periode 2024-2029, Petrus Ricolombus Omba. Para Pemohon melakukan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur ketentuan tidak pernahnya calon kepala daerah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pemohon memberikan keterangan awal bahwa meskipun ketentuan norma yang diujikan sudah pernah dilakukan pengujian kepada MK. Namun terhadap permohonan *a quo* masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke MK, tidak berlaku *nebis in idem*. Adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan norma yang diujikan secara bersyarat atau inkonstitusional besyarat terhadap UUD 1945.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut karena terdapat pemaknaan yang beragam. Selain itu sampai saat ini pun tidak terdapat ketentuan di dalam UU Pilkada maupun Peraturan KPU yang menentukan bentuk dan standar dokumen yang dapat digunakan calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana. **(TIR)**